



KELURAHAN MLIPAK

Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037

-

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK

Penerbitan Surat Pengantar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 060/020/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW
2. Fotokopi KK dan KTP Pemohon
3. Fotocopy kepemilikan / penggunaan tanah dapat berupa sertifikat tanah /SPPT/Perjanjian sewa
4. Mengisi Formulir Permohonan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KELURAHAN MLIPAK

Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037



Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK



1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan.
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.
3. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.



KELURAHAN MLIPAK

Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037

-

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara datang langsung ke Kantor Kelurahan atau tertulis melalui surat yang ditujukan ke:

Kantor Kelurahan Mlipak Jl. Masjid No. 183 Mlipak Wonosobo

2. Sarana aduan elektronik:

Email: kelurahanmlipak4157@gmail.com

Telepon : (0286) 324037